



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Jakarta, 18 Desember 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara permohonan, Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk. tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan atau tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : **CALON ISTRI**

Tanggal Lahir : Jakarta, 02 April 2002, 17 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut orang tua

Tempat kediaman di : Kota Depok.

Selanjutnya disebut **Calon Istri**;

dengan seorang anak laki-laki, yang beridentitas :

Nama : **CALON SUAMI**

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : Bogor, 07 April 1996, umur 24 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Puruh harian Lepas

Tempat kediaman di : Kabupaten Bogor.

Selanjutnya disebut **Calon Suami**

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok sesuai Kutipan Surat Penolakan NOMOR, tertanggal 13 Januari 2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**CALON ISTRI**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, anak Pemohon (**CALON ISTRI**) memberikan jawaban sebagai berikut:

- ~ Bahwa ia lahir tanggal 02 April 2002 atau sekarang ia baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- ~ Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suami bernama **CALON SUAMI**, umur 24 tahun, lahir tanggal 07 April 1996;
- ~ Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun susuan dengan calon istri;
- ~ Bahwa ia akan berusaha mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga yang akan dibina dengan **CALON SUAMI**;

Bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon (**CALON SUAMI**) memberikan keterangan sebagai berikut:

- ~ Bahwa ia lahir tanggal 07 April 1996 atau sekarang ia telah berumur 24 tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon;
- ~ Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun susuan dengan calon istrinya;
- ~ Bahwa ia akan menerima apa adanya terhadap calon istrinya dalam membina rumah tangganya nanti;
- ~ Bahwa saat ini ia saat ini bekerja karyawan ojek on-line;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, NOMOR tanggal 29 April 2002 atas nama **CALON ISTRI** yang lahir tanggal 02 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Surat Model N-5, NOMOR tertanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, kota Depok, (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI :

- ~ Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI karena hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- ~ Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, meskipun CALON ISTRI masih berusia 17 tahun (17 tahun 9 bulan);
- ~ Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau susuan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa CALON ISTRI berstatus gadis, sedangkan CALON SUAMI berstatus jejaka;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah.

2. SAKSI II :

- ~ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2014 (Ketua RT);
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI karena hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- ~ Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, meskipun CALON ISTRI masih berusia 17 tahun (17 tahun 9 bulan);
- ~ Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau susuan, keduanya belum pernah menikah, CALON ISTRI berstatus gadis, sedangkan CALON SUAMI berstatus jejaka;
- ~ Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak permohonan Pemohon untuk pengurusan pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama CALON ISTRI, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah terurai di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 17 tahun 9 bulan (lahir tanggal 02 April 2002) dan akan menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI, umur 24 tahun, karena ia (CALON SUAMI) telah siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertanda P.1 (akta otentik), harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ISTRI lahir tanggal 02 April 2002, jadi saat ini baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.2 (akta di bawah tangan yang substansinya berkenaan dengan perkara tersebut dan tidak ada bantahan dari siapapun sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna), membuktikan bahwa Pemohon telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya untuk meminta agar anaknya bernama CALON ISTRI dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permintaan Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di samping itu pula untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI I** (keponakan Pemohon) dan **SAKSI II** (tetangga Ketua RT Pemohon);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, dan keterangan para saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal ini telah sesuai dengan Pasal 172 HIR,

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai (CALON ISTRI dan CALON SUAMI), alat bukti surat, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa CALON ISTRI Handoko baru berumur 17 tahun 9 bulan (lahir tanggal 02 April 2002);
2. Bahwa CALON ISTRI Handoko telah siap lahir batin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
3. Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
4. Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, **tanggal 28 Januari 2020 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 90.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 196.000,00

Untuk Salinan Penetapan
Yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan No. 38/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)